

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

1. (Mesa, 2023). Dengan judul penelitian “Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Soba Rade Dan Desa Puu Mawo, Kabupaten Sumba Barat (UU NO. 6 Tahun 2014)” Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan memperbaiki kualitas hidup dengan memastikan kebutuhan infrastruktur terpenuhi, mengembangkan ekonomi lokal, serta memanfaatkan sumber daya alam dalam pembangunan desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris untuk melihat bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber primer dan sekunder. Hasil penelitian di Desa Soba Rade dan Pu'u Mawo, Sumba Barat, menunjukkan bahwa pemerintah desa masih kurang efektif dalam merencanakan pembangunan, sehingga banyak proyek infrastruktur yang tidak selesai tepat waktu. Namun, pemerintah desa tetap menunjukkan peran yang baik dalam menyinkronkan perencanaan pembangunan.
2. (Arifin, 2019), Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Al Asyariyah Mandar. Dengan judul penelitian “Peran Pemerintah Desa Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Studi Kasus Desa Maliaya Kecamatan Malunda Kabupaten Majene” Penelitian ini bertujuan untuk menggali partisipasi masyarakat dan peran

pemerintah desa dalam pembangunan di Desa Maliaya, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambatnya. Penelitian dilakukan pada Januari-Februari 2017 dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dan hasilnya menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih terbatas. Secara akademis, penelitian ini berfokus pada menganalisis dinamika partisipasi masyarakat dan peran pemerintah desa dalam pembangunan di Desa Maliaya, yang hasilnya menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat belum mencapai tingkat yang optimal.

3. (Afiva, 2021) Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Bidang Pembangunan Desa Di Desa Lebani Suko Wringinanom. Universitas Bhayangkara Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran kepala desa, faktor-faktor yang mempengaruhi peran tersebut, dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Desa Lebani Suko, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa masih kurang, karena banyak masyarakat yang belum sadar atau bersedia untuk terlibat dalam pembangunan. Dalam hal ini, kepala desa berfungsi sebagai motivator, fasilitator, dan mobilisator. Beberapa faktor yang mempengaruhi peran kepala desa antara lain kondisi masyarakat, tingkat partisipasi masyarakat, serta ketersediaan sarana dan prasarana.

4. (Idgam Noviar, 2023) Universitas Singaperbangsa Karawang. Dengan judul penelitian “Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Warung Bambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat Desa Warung Bambu dalam perencanaan pembangunan desa. Fokus penelitian ini meliputi sejauh mana masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan rencana pembangunan, tingkat kepuasan mereka terhadap hasil pembangunan, dan evaluasi terhadap proses pembangunan itu sendiri. Penelitian ini menggunakan teori dari Sarah Cook dan Steve Macaulay untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat, dengan harapan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang lebih inklusif dan efektif. Tinjauan Teoritis.
5. (Dewi Sarah Simbolon, 2021), Universitas Negeri Medan. Dengan judul “Peranan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur. Jurnal Kewarganegaraan” Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang peran pemerintah desa dalam pembangunan. Peran pemerintah desa menjadi indikator awal keberhasilan kepala desa dan perangkat desa dalam menjalankan tugasnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dalam pembangunan belum optimal, karena aparat desa kurang memaksimalkan peran tersebut. Terhambatnya pembangunan desa disebabkan oleh ketidakmampuan pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga

dipengaruhi oleh kurangnya koordinasi antara pemerintah desa dan perangkat lainnya, serta kurangnya ketegasan kepala desa dalam menjalankan fungsinya.

B. Kerangka Teori

1. Dasar Administasi Publik

a. Pengertian Administrasi publik

Menurut (Erika Revida, 2020), Kata "administrasi publik" terdiri dari dua kata, yaitu administrasi dan publik. Administrasi berasal dari bahasa Yunani, yang terbentuk dari dua kata, yaitu "ad" yang berarti intensif dan "ministrare" yang berarti melayani dengan intensif. Secara umum, administrasi memiliki dua pengertian, yaitu pengertian sempit dan pengertian luas. Dalam pengertian sempit, administrasi diartikan sebagai kegiatan mencatat, menulis, atau yang sering disebut dengan tata usaha. Sementara itu, dalam pengertian luas, administrasi merujuk pada proses kerja sama yang rasional antara sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

(Ilham, 2022), dalam bukunya yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat dalam tata kelola persuteraan” Administrasi Publik atau Administrasi Negara adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen utama dalam kehidupan bernegara, yaitu lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif, serta berbagai hal yang berkaitan dengan kepentingan publik, seperti kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika penyelenggaraan negara.

Menurut Muttaqin et al. (2022:31) dalam (Ilham, 2022), administrasi publik bukanlah ilmu yang statis dengan satu prinsip tetap, melainkan lebih kepada usaha untuk mendukung pengelolaan urusan publik.

Sementara itu, menurut Anzawi dalam (Ilham, 2022), administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari cara pengelolaan organisasi publik. Hal ini meliputi kajian tentang birokrasi, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik, administrasi pembangunan, pemerintahan daerah, serta prinsip-prinsip good governance. Seiring perkembangan zaman, bidang ini juga mencakup aspek kepublikan atau nilai publik (*public value*) Edukasi Publik dalam (Ilham, 2022).

Berdasarkan para ahli diatas dapat disimpulkan pengertian administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pengelolaan urusan yang berkaitan dengan negara dan masyarakat dilakukan. Ini mencakup pengelolaan lembaga-lembaga negara, kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, dan etika dalam penyelenggaraan negara. Administrasi publik juga melibatkan upaya pengelolaan organisasi publik, seperti birokrasi dan penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Selain itu, administrasi publik berfokus pada pengelolaan urusan publik yang terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kepentingan publik.

b. Paradigma administrasi publik

Menurut (Abdul Najib, 2024), Paradigma administrasi publik adalah cara berpikir yang digunakan untuk memahami dan mengelola dinamika dalam pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya

fokus pada aspek teknis dalam mengelola sumber daya, tetapi juga mencakup nilai-nilai etika dan kepemimpinan yang dapat memengaruhi keputusan dan kebijakan publik.

Adapun menurut Mardiasmo dalam bukunya (Abdul Najib, 2024), administrasi publik harus bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat agar kinerjanya semakin baik dan dapat di pertanggungjawabkan.

Berdasarkan pendapat (Abdul Najib, 2024), Ada beberapa paradigma yang memainkan peran penting dalam administrasi publik, dan masing-masing memiliki ciri khas, asumsi, serta dampak yang berbeda. Berikut ini adalah penjelasan tentang beberapa paradigma utama dalam administrasi publik:

1) Paradigma Tradisional (*Bureaucratic model*)

Paradigma tradisional atau model birokrasi adalah salah satu pendekatan utama dalam administrasi publik yang menekankan pentingnya struktur hierarki dan prosedur formal dalam pengambilan keputusan. Dalam model ini, organisasi publik dikelola dengan aturan dan regulasi yang ketat, yang bertujuan untuk mencapai efisiensi dan konsistensi dalam memberikan layanan publik. Birokrasi sering digambarkan sebagai sistem yang teratur dan berfokus pada stabilitas, di mana peran setiap individu ditentukan oleh posisinya dalam struktur organisasi.

2) Paradigma Manajemen Publik (*New Public Management, NPM*)

Paradigma manajemen publik, atau yang dikenal dengan *New Public Management* (NPM), muncul sebagai jawaban atas kekurangan model birokrasi tradisional dengan fokus pada efisiensi, efektivitas, dan orientasi pada hasil dalam pengelolaan layanan publik. NPM mengadopsi prinsip-prinsip manajemen dari sektor swasta dan menerapkannya di sektor publik, dengan tujuan meningkatkan kinerja organisasi dan memberikan manfaat lebih bagi masyarakat. Pendekatan ini mendorong pengukuran kinerja yang lebih transparan dan akuntabilitas yang lebih besar bagi pejabat publik.

3) Paradigma Kolaboratif (*collaborative governance*)

Paradigma kolaboratif, atau yang dikenal dengan *Collaborative governance*, telah menjadi pendekatan penting dalam administrasi publik yang menekankan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam pengambilan keputusan. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan menciptakan solusi yang lebih menyeluruh untuk masalah kompleks yang dihadapi bersama. Dalam hal ini, pemerintah berperan sebagai fasilitator yang mendorong dialog dan kolaborasi antara berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama.

4) Paradigma Kebijakan Publik (*Public Policy Paradigm*)

Paradigma kebijakan publik adalah pendekatan yang fokus pada proses penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam pendekatan ini, analisis data dan bukti sangat ditekankan agar kebijakan yang diambil lebih efektif dan

dapat merespons isu-isu yang dihadapi masyarakat. Proses kebijakan publik melibatkan berbagai tahap, mulai dari identifikasi masalah, penyusunan solusi, hingga pelaksanaan dan evaluasi hasilnya.

5) Paradigma Postmodern (*Postmodern public administration*)

Paradigma *postmodern* dalam administrasi publik menandai pergeseran dari pendekatan tradisional yang kaku dan hierarkis menuju pemahaman yang lebih fleksibel dan beragam dalam konteks pengelolaan publik. Dalam paradigma ini, realitas dianggap sebagai *social construct* yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk *culture*, *identity*, dan *power*. Postmodernism mendorong pemikiran kritis terhadap struktur dan norma yang ada, serta menekankan pentingnya *inklusivitas* dan *pluralisme* dalam proses administrasi publik.

2. Kebijakan Publik

Menurut Irfan Islamy dalam (Uddin B. Sore, 2017), Kebijakan publik merupakan rangkaian keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah, yang dapat berupa langkah-langkah yang dilaksanakan atau bahkan yang tidak dilaksanakan, dengan tujuan untuk mencapai sasaran tertentu. Kebijakan ini dirancang untuk memberikan manfaat dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, dengan mempertimbangkan kepentingan umum dalam berbagai aspek kehidupan. Kebijakan publik bertujuan untuk mengatasi masalah sosial, ekonomi, atau politik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun menurut W.I Jenkins dalam buku (Uddin B. Sore, 2017) yang berjudul “Kebijakan Publik” Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan

yang saling terhubung, yang dibuat oleh individu atau kelompok aktor politik dengan tujuan tertentu dan cara-cara untuk mencapainya. Keputusan-keputusan ini diambil dalam konteks di mana para aktor masih berada dalam batas kewenangan kekuasaannya.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas kebijakan publik dapat dipahami sebagai serangkaian keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah atau aktor politik untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat. Kebijakan ini dapat mencakup langkah-langkah yang dilaksanakan atau tidak, dan dirancang untuk mengatasi berbagai masalah sosial, ekonomi, atau politik. Selain itu, kebijakan publik berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan kepentingan umum. Keputusan-keputusan tersebut diambil dalam batas kewenangan para aktor politik yang terlibat dalam proses penyusunannya.

3. Peran Pemerintah Desa

Menurut (Silalahi, 2022), kepala desa merupakan pejabat pemerintah di desa. Ia sebagai manajer dan pemimpin dalam organisasi pemerintah desa. Sebagai manajer, kepala desa mewakili pemerintah desa (dan pemerintah di atasnya); dan Sebagai pemimpin, kepala desa mewakili masyarakat desa. dalam kedudukan sebagai pemimpin, kepala desa dianggap sebagai pemimpin formal (pemimpin pemerintahan) dan pemimpin informal (pemimpin masyarakat desa). Dengan demikian, kepala desa bukan semata-mata sebagai kepala pemerintahan desa, tetapi juga merupakan “bapak” bagi seluruh masyarakat desa.

Sebagai wakil pemerintah desa, kepala desa bertugas menjalankan pemerintah desa dan pembangunan sesuai dengan tuntunan kebijakan yang digariskan oleh pemerintah desa dalam rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM Desa). Sebagai wakil pemerintah di atasnya (seperti kecamatan, kabupaten, propinsi, pusat) di desa, kepala desa bertugas menjalankan pemerintahan desa dan pembangunan desa sesuai dengan tuntunan kebijakan yang digariskan oleh pemerintah baik yang bersifat sektoral maupun departemental. Sebagai wakil masyarakat desa, kepala desa bertanggung jawab terhadap persatuan dan kesatuan masyarakat desa serta integritas desa, memelihara nilai-nilai budaya tradisional masyarakat desa dalam kehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan di desa, khususnya dalam Pembangunan desa sesuai dengan tuntunan kebutuhan dan kemauan masyarakat desa.

Dalam menjalankan peran ganda, kepala desa menduduki posisi penghubung antara masyarakat desa dengan lembaga pemerintahan desa dan antara lembaga pemerintahan desa dengan masyarakat desa. Dalam hal ini kepala desa berperan sebagai mediator dan komunikator pemerintah dalam menjabatani tuntunan kebijakan pemerintah kepada masyarakat desa dan sebagai mediator dan komunikator untuk menejebatani tuntunan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa agar diakomodasi oleh pemerintah dalam kebijakan dan anggaran pembangunan desa.

Berdasarkan pendapat (Silalahi, 2022), Pemerintah desa juga berperan sebagai penyelenggara urusan pemerintah desa, khususnya rutin administratif pemerintahan desa, juga sebagai penyelenggara kepentingan masyarakat desa dan

melaksanakan pembangunan desa. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintah desa dan pembangunan desa, kepala desa dibantu oleh perangkat desa sebagai penyelenggara kepentingan masyarakat desa dan melaksanakan pembangunan desa. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintah desa dan pembangunan desa, kepala desa dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa dan pembangunan desa. Penerimaan masyarakat desa atas kebijakan pemerintah serta tersalurkannya aspirasi, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat desa dalam pembangunan desa ditentukan oleh kepemimpinan pemerintah desa.

Dalam manajemen, kepala desa bisa dianggap sebagai manajer yang mengelola pemerintahan dan pembangunan desa. Sebagai manajer pembangunan desa, kepala desa memiliki tugas untuk merencanakan, mengatur berbagai kegiatan, memimpin untuk mengajak masyarakat berpartisipasi, serta mengawasi pelaksanaan program-program pembangunan. Selain itu, kepala desa juga melaksanakan berbagai tugas lainnya yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan posisi yang dipegang dalam struktur organisasi desa.

Pemerintah desa memiliki beberapa peran penting dalam pembangunan. Sebagai pelopor, pemerintah desa berfungsi sebagai pihak yang pertama kali mengemukakan ide-ide dalam perencanaan. Sebagai penggerak, pemerintah desa mendorong masyarakat untuk ikut aktif dalam musyawarah perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Sebagai motivator, pemerintah desa memberikan dorongan kepada masyarakat dengan menyampaikan pandangan-pandangan yang positif mengenai pembangunan yang akan dilakukan. Selain itu, pemerintah desa

juga berperan sebagai komunikator, yakni penyampai dan penerima pesan mengenai pembangunan, serta menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengarahkan mereka untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa.

Adapun menurut Gito Saputro, S., & Rangga, R. K dalam (Sagala, 2024), Peran pemerintah daerah meliputi berbagai langkah dan kebijakan yang diambil untuk menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya, terutama dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat di wilayahnya sesuai dengan perannya sebagai pelindung dan pelayan masyarakat. Sebagai pembuat aturan, pemerintah bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan atau kebijakan yang berkaitan dengan peraturan. Tugasnya adalah memberikan petunjuk kepada masyarakat untuk mencapai kemandirian dan pembangunan yang mengarah pada kesejahteraan, tanpa menyalahkan masyarakat secara langsung. Agar peran pemerintah dapat berjalan dengan efektif dan mendalam, peran-peran yang dimaksud antara lain adalah:

a. Peran sebagai fasilitator

Peran sebagai fasilitator berarti menjadi orang yang membantu, mendukung, atau mempermudah anggota kelompok atau komunitas dalam menghadapi masalah. Agen perubahan harus mampu memfasilitasi kegiatan dan pertemuan yang bertujuan menyelesaikan masalah masyarakat, mulai dari mengidentifikasi kebutuhan, mencari solusi, hingga menetapkan tujuan dan cara mencapainya. Agen perubahan juga harus mampu memfasilitasi pertemuan antara masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menyelesaikan masalah hubungan yang ada. Karena itu, agen perubahan perlu

menciptakan ruang komunikasi atau forum pertemuan antara masyarakat dan pihak terkait untuk menyelesaikan perbedaan. Sebagai mediator, agen perubahan harus memahami situasi dan kondisi masyarakat, agar masyarakat tidak merasa rendah diri saat berhadapan dengan pihak lain. Dengan demikian, agen perubahan harus bisa meningkatkan kepercayaan seluruh anggota masyarakat.

Sebagai fasilitator, pemerintah desa memiliki tugas untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pelaksanaan pembangunan, agar berbagai kepentingan masyarakat dapat seimbang demi kemajuan daerah. Peran ini juga melibatkan pemerintah dalam memberikan pendampingan serta pelatihan kepada masyarakat.

b. Peran sebagai motivator

Motivasi adalah dorongan yang membuat seseorang melakukan suatu tindakan. Motivasi bisa berasal dari dalam diri seseorang maupun dari faktor eksternal. Oleh karena itu, peran agen perubahan sebagai motivator adalah untuk mendorong dan mengarahkan perilaku seseorang agar dapat mencapai tujuan. Agen perubahan dapat mendorong motivasi ini melalui kegiatan sosialisasi. Dalam proses perubahan, agen perubahan berperan untuk menciptakan kesadaran akan pentingnya perubahan. Meskipun stabilitas sering kali dianggap negatif, masyarakat umumnya cenderung lebih menyukai keadaan yang stabil. Agen perubahan harus dapat merespon perubahan yang cepat di luar sistem dan mengarahkannya pada perubahan yang positif. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat, motivasi mereka juga akan

meningkat. Berdasarkan teori Maslow, kebutuhan manusia meliputi kebutuhan dasar, fisik, rasa aman, kebutuhan untuk dicintai, dihargai, aktualisasi diri, dan lain-lain. Ketika kebutuhan tersebut meningkat, hal itu menjadi sumber motivasi bagi seseorang. Oleh karena itu, sebagai agen perubahan, Anda perlu mengembangkan dan memahami kebutuhan komunitas Anda.

c. Peran sebagai komunikator

Komunikator adalah seseorang yang memulai proses komunikasi dengan menyampaikan pesan kepada penerima pesan, yang disebut komunikan. Pesan yang disampaikan biasanya berisi informasi atau inovasi baru yang berkaitan dengan pembangunan. Keberhasilan komunikasi ditentukan oleh sejauh mana komunikan memahami pesan tersebut dan dampak yang dihasilkan sesuai dengan tujuan komunikator. Sebagai agen perubahan, komunikator bertanggung jawab untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan kepada masyarakat, dengan harapan masyarakat dapat menerapkannya. Untuk itu, komunikator perlu menguasai teknik komunikasi yang efektif, termasuk kemampuan menyampaikan pesan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat, termasuk menggunakan bahasa daerah.

Pesan-pesan pembangunan yang akan disampaikan kepada masyarakat sebaiknya melalui proses seleksi, artinya tidak semua pesan perlu diberikan kepada semua orang. Agen perubahan harus berperan sebagai penyaring pesan pembangunan, memastikan pesan yang disampaikan memenuhi standar tertentu agar layak untuk disebarkan. Sebagai sebuah inovasi, pesan

pembangunan harus memiliki lima karakteristik utama: manfaat yang jelas, kesesuaian dengan nilai-nilai yang ada, relevansi dengan kebutuhan masyarakat, kejelasan sebagai sesuatu yang sudah dikenal sebelumnya, dan tingkat kesulitan yang rendah agar mudah untuk dicoba dan dilihat hasilnya. Selain itu, penting juga untuk menyampaikan pesan pembangunan dengan cara yang menarik bagi masyarakat, menggunakan media seperti visual, audio, atau audiovisual untuk meningkatkan daya tarik pesan tersebut.

Dalam jurnal yang ditulis oleh Rabia Gani dan rekan-rekan (Dewi Sarah Simbolon, 2021), disebutkan ada tiga peran yang diemban oleh pemerintah desa:

1. Peran Pemerintah Desa Sebagai Inovator, yakni pemerintah desa berfungsi untuk menciptakan perubahan dengan merancang program pembangunan desa yang mudah dipahami dan mampu memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan tersebut. Sebagai inovator, pemerintah desa harus menjadi penggerak yang memperkenalkan hal-hal baru, baik itu dalam bentuk metode, program, sistem, maupun pola pikir.
2. Peran Pemerintah Desa Sebagai Motivator, yaitu pemerintah desa berfungsi untuk mendorong partisipasi masyarakat ketika ada hambatan dalam proses pembangunan, agar perkembangan desa tetap berjalan dengan baik. Pemerintah melakukan ini dengan merancang program-program yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat.
3. Peran Pemerintah Desa Sebagai Fasilitator, yaitu pemerintah desa bertugas menciptakan kondisi yang mendukung agar pembangunan bisa berjalan lancar, dengan menyatukan berbagai kepentingan masyarakat untuk memaksimalkan

pembangunan desa. Sebagai fasilitator, pemerintah desa berfokus pada penyediaan pelatihan, pendidikan, peningkatan keterampilan, serta memberikan bantuan modal untuk mendukung pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan berdasarkan pendapat para ahli di atas, peran pemerintah desa sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 2 tentang Desa, yang menyatakan bahwa pemerintah desa bertanggung jawab dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa. Dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting sebagai penyelenggara urusan pemerintahan yang langsung berdampak pada kehidupan sehari-hari masyarakat desa, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan masyarakat desa tersebut.

Menurut Permendagri No. 114 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 3 dan 4 menyatakan bahwa Pemerintahan Desa adalah pelaksanaan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di desa dalam sistem pemerintahan Indonesia. Dan pemerintah desa terdiri dari kepala desa atau sebutan lainnya, yang dibantu oleh perangkat desa untuk menjalankan pemerintahan di tingkat desa.

Sejalan dengan Permendesa No 21 Tahun 2020 pasal 1 ayat 7 dan 8 berkata: Pemerintahan desa adalah pelaksanaan urusan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat desa dalam sistem pemerintahan Indonesia. Dan pemerintah desa terdiri dari kepala desa atau sebutan lainnya, yang dibantu oleh perangkat desa untuk menjalankan pemerintahan di desa.

Dalam pemerintahan desa, kepala desa memimpin dan dibantu oleh perangkat desa. Oleh karena itu, pemerintah desa harus dapat berpikir dan bertindak secara rasional dalam membuat keputusan yang melibatkan masyarakat. Selain itu, mereka juga harus berperan sebagai pelapor dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diharapkan dan diatur dari seseorang sesuai dengan posisi yang dipegang. Peran merupakan proses yang dinamis, di mana jika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisi yang dimilikinya, maka pemimpin juga harus melaksanakan perannya. Hal ini penting karena program pembangunan dan pemberdayaan dipengaruhi oleh peran aparatur pemerintah Desa. Sementara itu, sesuai dengan Pasal 67 mengenai hak dan kewajiban Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sebagai berikut:

Desa memiliki hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal usul, adat istiadat, dan nilai-nilai sosial budaya yang ada di masyarakat desa. Desa juga berhak menetapkan dan mengelola lembaga-lembaga desa serta memperoleh sumber pendapatan. Selain itu, desa memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan masyarakat desa dalam rangka menjaga kerukunan nasional dan keutuhan Negara Republik Indonesia. Desa juga bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya, mengembangkan kehidupan demokrasi, memperkuat pemberdayaan masyarakat desa, serta memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

Penjelasan dalam undang-undang tersebut dapat menjadi panduan, terutama bagi aparatur pemerintah desa, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya selama

penyelenggaraan pemerintahan desa. Undang-undang ini juga berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa sendiri merupakan organisasi yang terdiri dari:

Adapun menurut (Pranggono, 2024), Tugas utama dan fungsi aparatur desa adalah sebagai berikut::

1. Kepala desa

- a. Kepala desa berperan sebagai yang menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan Masyarakat desa.
- b. Kepala desa memiliki fungsi sebagai berikut mengelola pemerintahan desa melaksanakan pembangunan membina masyarakat memberdayakan masyarakat dan menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.
- c. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa memiliki wewenang untuk:
 - 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa
 - 2) Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa
 - 3) Mengelola keuangan dan aset Desa
 - 4) Menetapkan Peraturan Desa
 - 5) Menetapkan APBDES
 - 6) Membina kehidupan masyarakat Desa
 - 7) Menjaga ketentraman dan ketertiban di Desa

- 8) Meningkatkan perekonomian Desa dan mengintegrasikannya untuk mencapai perekonomian yang produktif demi kesejahteraan masyarakat Desa
- 9) Mengembangkan sumber pendapatan Desa
- 10) Mengusulkan dan menerima pelimpahan kekayaan negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- 11) Mengembangkan kehidupan sosial dan budaya masyarakat Desa
- 12) Memanfaatkan teknologi yang sesuai kebutuhan
- 13) Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif
- 14) Mewakili Desa di dalam dan luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku
- 15) Melaksanakan wewenang lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris desa

- a. Melaksanakan tugas-tugas administrasi seperti pengelolaan dokumen, surat menyurat, penyimpanan arsip, dan pengiriman surat.
- b. Melaksanakan tugas-tugas umum seperti: mengatur administrasi perangkat desa, menyediakan fasilitas untuk perangkat desa dan kantor, menyiapkan rapat, mengelola aset, melakukan inventarisasi, mengatur perjalanan dinas, dan memberikan pelayanan umum.
- c. Melaksanakan tugas-tugas keuangan seperti: mengelola administrasi keuangan, mencatat sumber pendapatan dan pengeluaran, memverifikasi

administrasi keuangan, serta mengatur administrasi penghasilan Kepala Desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

- d. Melaksanakan tugas perencanaan seperti: menyusun rencana APBDesa, mengumpulkan data untuk pembangunan, melakukan pemantauan dan evaluasi program, serta menyusun rencana-rencana lainnya.

3. Kepala seksi pemerintahan

- a. Melakukan pengelolaan dan pengaturan urusan pemerintahan.
- b. Menyusun rancangan peraturan desa.
- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian atas upaya menjaga keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat desa.
- d. Perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap administrasi kependudukan di tingkat desa.
- e. Perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap administrasi pertanahan di tingkat desa.
- f. pengaturan dan pengelolaan area atau daerah.
- g. Pengumpulan data dan pengelolaan informasi mengenai profil desa.
- h. Pengawasan terhadap kegiatan sosial dan politik di desa.
- i. Menyusun laporan pelaksanaan pemerintahan desa, laporan keterangan pelaksanaan pemerintahan, serta memberikan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
- j. Memberikan layanan kepada masyarakat.
- k. Menyusun laporan tentang pelaksanaan semua kegiatan sesuai dengan tugas yang diemban.

- l. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada kepala desa tentang kebijakan dan langkah yang akan diambil dalam bidang tugasnya.
 - m. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala.
4. Kepala seksi kesejahteraan
- a. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian terhadap pelaksanaan program pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat.
 - b. Mencatat dan memantau pelaksanaan pembangunan serta administrasi pembangunan di tingkat desa.
 - c. Perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap upaya peningkatan fasilitas dan infrastruktur pembangunan desa.
 - d. Perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap upaya peningkatan fasilitas dan infrastruktur pembangunan desa.
 - e. Menyusun draft rancangan peraturan desa tentang rencana pembangunan jangka menengah desa, rencana kerja pemerintah desa, serta peraturan desa lainnya sesuai dengan bidang tugas yang diemban.
 - f. Memberikan layanan kepada masyarakat.
 - g. Menyusun laporan tentang pelaksanaan semua kegiatan sesuai dengan tugas yang diemban.
 - h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala desa terkait kebijakan dan langkah yang akan diambil dalam bidang tugasnya, serta melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala.
5. Kepala seksi pelayanan

- a. Memberikan penyuluhan dan dorongan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban mereka.
 - b. Meningkatkan usaha untuk melibatkan masyarakat.
 - c. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan bidang sosial lainnya.
 - d. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian terhadap kegiatan yang bertujuan untuk melestarikan nilai sosial budaya masyarakat dan mengelola ketenagakerjaan.
 - e. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian terhadap kegiatan keagamaan.
 - f. Menyusun konsep rancangan peraturan desa sesuai dengan tugas yang diemban.
 - g. Memberikan layanan kepada masyarakat.
 - h. Pelaksanaan pengembangan partisipasi dan kemandirian masyarakat.
 - i. Menyusun laporan tentang pelaksanaan semua kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
 - j. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada kepala desa terkait kebijakan dan langkah yang akan diambil dalam bidang tugasnya; serta.
 - k. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala.
6. Kepala urusan tata usaha dan umum
- a. Pengelolaan surat-menyurat.
 - b. Arsip

- c. Ekspedisi
 - d. Pengorganisasian administrasi perangkat desa.
 - e. Penyediaan fasilitas untuk perangkat desa dan kantor.
 - f. Menyiapkan untuk rapat.
 - g. Pengelolaan administrasi aset.
 - h. Pendataan atau pencatatan barang.
 - i. Perjalanan untuk keperluan tugas atau pekerjaan.
 - j. Layanan untuk kepentingan masyarakat umum.
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa atau kepala.
7. Kepala urusan perencanaan
- a. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa).
 - b. Mencatat dan mengumpulkan data terkait untuk keperluan pembangunan.
 - c. Melakukan pemantauan dan penilaian terhadap program.
 - d. Penyusunan laporan atau pembuatan laporan.
 - e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh sekretaris desa atau kepala.
8. Kepala urusan keuangan
- a. Pengelolaan administrasi keuangan.
 - b. Pengelolaan administrasi mengenai sumber pendapatan dan pengeluaran.
 - c. Pemeriksaan administrasi keuangan, pengelolaan penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa atau kepala.
9. Kepala dusun

- a. Pembinaan ketenteraman dan ketertiban, pelaksanaan perlindungan masyarakat, pengelolaan perpindahan penduduk, serta pengaturan dan pengelolaan wilayah kerjanya.
- b. Menyusun rencana dan mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayah kerjanya.
- c. Pembinaan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan kesadaran mereka dalam menjaga lingkungan.
- d. Melaksanakan upaya pemberdayaan masyarakat untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- e. Memberikan layanan kepada masyarakat.
- f. Melaporkan pelaksanaan tugas di wilayah kerjanya kepada Kepala Desa.
- g. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada Kepala Desa terkait kebijakan dan langkah yang akan diambil dalam bidang tugasnya; serta.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

4. Partisipasi

- a. Pengertian Partisipasi

Istilah partisipasi berasal dari bahasa Inggris "*participation*" yang berarti ikut serta. Partisipasi merujuk pada keterlibatan secara mental dan emosional seseorang dalam suatu kelompok, yang mendorong individu tersebut untuk memberikan kontribusi bagi kelompok dalam mencapai tujuan serta merasa bertanggung jawab atas usaha yang dilakukan.

Pasaribu Dalam (Herman, 2019), menjelaskan bahwa partisipasi merupakan keikutsertaan, perhatian, dan kontribusi yang diberikan oleh kelompok yang

terlibat, dalam hal ini adalah masyarakat. Penjelasan ini sejalan dengan pandangan Brita Mikkelsen dalam (Kurniyati, 2019), yang mendefinisikan partisipasi dalam enam pengertian, yaitu:

- 1) Partisipasi sebagai kontribusi sukarela dari masyarakat untuk sebuah proyek, tanpa terlibat dalam pengambilan keputusan.
- 2) Partisipasi sebagai dorongan dari masyarakat untuk meningkatkan kemauan dan kemampuan dalam merespon proyek-proyek Pembangunan.
- 3) Partisipasi sebagai proses aktif, yang menunjukkan bahwa orang atau kelompok yang terlibat memiliki inisiatif dan kebebasan untuk bertindak.
- 4) Partisipasi berarti penggunaan dialog antara masyarakat setempat dan tim yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan proyek, untuk mendapatkan informasi tentang kondisi lokal dan dampak sosial yang terjadi.
- 5) Partisipasi adalah keterlibatan sukarela dari masyarakat dalam perubahan yang mereka tentukan sendiri.
- 6) Partisipasi adalah peran aktif masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan sekitar mereka.

Sejalan dengan pendapat Mubyarto dalam (Fatimah, 2021), mengartikan partisipasi sebagai tindakan untuk ikut serta dalam suatu kegiatan. Sedangkan partisipasi masyarakat merujuk pada keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan, yang dimulai dari penyusunan program, perencanaan, pelaksanaan pembangunan, penentuan kebijakan, hingga pengambilan keputusan.

Dari pemahaman para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif dari individu atau kelompok (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi. Dalam konteks aparat perencana dan pelaksana pembangunan, partisipasi diartikan sebagai keinginan masyarakat untuk mendukung sepenuhnya program-program pemerintah yang telah dirancang dan ditetapkan tujuannya. Definisi lain dari partisipasi adalah bentuk kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan, dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan.

b. Jenis-jenis partisipasi

Menurut Cohen dan Uphoff dalam (Fatimah, 2021), partisipasi dibagi menjadi empat jenis berdasarkan sistem dan mekanisme yang digunakan, yaitu:

1) Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Merupakan keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan dan kebijakan organisasi. Dalam hal ini, masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya dalam menilai rencana atau program yang akan diterapkan, serta mengevaluasi kebijakan yang sedang berjalan. Proses ini membantu masyarakat untuk memilih prioritas pembangunan dan merumuskan program yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sekaligus melatih mereka untuk menentukan masa depan mereka secara demokratis.

2) Partisipasi dalam pelaksanaan

Merupakan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan operasional

pembangunan sesuai dengan program yang sudah disusun. Bentuk partisipasi ini bisa dilihat dari seberapa banyak orang yang aktif terlibat, serta kontribusi yang diberikan, seperti tenaga, bahan, uang, atau kombinasi dari semuanya. Partisipasi ini bisa bersifat langsung atau tidak langsung, dan bisa terjadi sekali atau berulang kali, tergantung semangat masyarakat untuk berpartisipasi.

3) Partisipasi dalam manfaat

Merupakan keterlibatan masyarakat dalam menikmati atau memanfaatkan hasil pembangunan yang tercapai dari pelaksanaan proyek pembangunan tersebut.

4) Partisipasi dalam evaluasi

Merupakan partisipasi masyarakat dalam menilai dan mengawasi kegiatan pembangunan serta hasil-hasil yang telah dicapai. Penilaian ini dapat dilakukan secara langsung, misalnya dengan ikut serta dalam proses pengawasan dan evaluasi, atau secara tidak langsung, misalnya dengan memberikan saran, kritik, atau protes.

Menurut Dusseldorp dalam (Kurniyati, 2019), ada berbagai bentuk partisipasi yang dapat dilakukan oleh setiap warga masyarakat, di antaranya:

- a. Bergabung sebagai anggota kelompok-kelompok Masyarakat.
- b. Terlibat dalam kegiatan diskusi kelompok.
- c. Mengikuti kegiatan organisasi untuk mendorong partisipasi masyarakat lainnya.
- d. Menggerakkan sumber daya yang ada di Masyarakat.
- e. Berpartisipasi dalam proses pengambilan Keputusan.

5. Partisipasi Masyarakat Desa

Keberhasilan Pembangunan desa juga ditentukan oleh partisipasi Masyarakat desa. Pemerintah Desa yang direpresentasi oleh Kepala Desa mengoordinasikan Pembangunan desa secara partisipatif dengan melibatkan Masyarakat desa.

Pemerintah menyadari bahwa setiap proses Pembangunan akan selalu membutuhkan keterlibatan Masyarakat desa. Pemerintah memfasilitasi Masyarakat desa untuk Bersama – sama melaksanakan proses Pembangunan. Sedangkan Masyarakat desa memahami posisi dan perannya dalam Pembangunan desa. Masyarakat desa telah menyadari arti penting keterlibatan mereka untuk menentukan hingga mengawasi proses Pembangunan. Artinya, kedua belah pihak mempunyai kesamaan visi sehingga saling mendukung satu sama lain dan saling mendapatkan manfaat yang seimbang.

Partisipasi masyarakat desa dapat diartikan sebagai keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan desa. Hal ini mencakup keterlibatan mental dan emosional mereka untuk berkontribusi dalam mencapai tujuan desa.

Dalam konteks pembangunan desa, partisipasi masyarakat mencakup keikutsertaan baik secara individu maupun kelompok. Kontribusi tersebut diwujudkan melalui pemikiran, material, dana, dan tenaga sesuai dengan kebutuhan kegiatan pembangunan desa.

Partisipasi masyarakat desa juga merupakan bentuk kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemanfaatan, hingga pemeliharaan hasil pembangunan. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pelaku utama pembangunan secara sukarela.

Keberhasilan pembangunan desa sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Dengan berpartisipasi, masyarakat merasa memiliki hasil pembangunan dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap keberlanjutannya. Partisipasi yang optimal menjadikan pembangunan desa lebih efektif dan efisien, serta memastikan masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga menjadi subjek yang aktif dalam setiap prosesnya.

Dibutuhkan peran Masyarakat desa serta Kerjasama Masyarakat desa dengan pemerintah desa untuk mewujudkan Pembangunan berbasis keinginan Masyarakat desa. Peran pemerintah dan Masyarakat desa serta kemitraan diantara keduanya sangat menentukan keberhasilan Pembangunan desa untuk kesejahteraan Masyarakat desa. Untuk itu pemerintah desa harus melibatkan Masyarakat desa ikut serta menjadi pelaku Pembangunan (perencana, pelaksana, pengawas, pemelihara, sekaligus penikmat atau pemanfaat hasil Pembangunan desa. (Silalahi, 2022).

1) Pengertian Partisipasi masyarkat

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dan partisipasi aktif warga dalam berbagai kegiatan sosial. Menurut Cohen dan Uphoff dalam (Rizand Fadjar Muhammad, 2022), "Partisipasi masyarakat adalah kontribusi sukarela dari warga dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan program, di mana mereka juga ikut merasakan manfaat dari program tersebut, serta terlibat dalam evaluasi untuk memastikan peningkatan kesejahteraan mereka."

Isbandi dalam (Kurniyati, 2019), menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat mencakup peran serta warga dalam mengidentifikasi masalah dan

potensi yang ada, mengambil keputusan tentang solusi untuk mengatasi masalah, serta terlibat dalam proses evaluasi perubahan yang terjadi.

Selanjutnya, menurut Ramos dan Roman dalam (Andrias, 2023), partisipasi masyarakat itu berarti mempersiapkan pemerintah dan masyarakat untuk saling berbagi tanggung jawab dan terlibat dalam aktivitas tertentu. Dalam hal ini, ada pemindahan kewenangan dari pemerintah ke masyarakat, atau sebaliknya, dalam kegiatan tertentu. Partisipasi itu sendiri adalah bentuk kerjasama antara masyarakat dan pemerintah, di mana mereka bekerja sama dalam merencanakan, melaksanakan, menjaga, dan mengembangkan hasil pembangunan.

Dari penjelasan para ahli tentang partisipasi dan masyarakat, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat adalah keterlibatan atau kontribusi individu secara sadar, baik dalam bentuk pikiran maupun perasaan, dalam suatu kelompok sosial yang saling mempengaruhi. Proses ini melibatkan perencanaan, pengambilan keputusan, serta pengelolaan dan penggunaan sumber daya, yang kemudian harus dapat dipertanggungjawabkan baik oleh individu maupun kelompok, dengan tujuan mencapai suatu tujuan bersama.

Adapun menurut Tjokroamidjojo dalam (Fatimah, 2021) menyebutkan bahwa ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menilai partisipasi masyarakat, antara lain:

1. Partisipasi dalam menentukan arah, kinerja, dan kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

2. Keterlibatan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, yang mencakup tanggung jawab terhadap pembangunan, seperti menyumbang untuk pembiayaan, melakukan aktivitas produktif, mengawasi jalannya pembangunan, dan sebagainya.
3. Partisipasi dalam menikmati hasil dan manfaat pembangunan secara adil.

6. Masyarakat

Masyarakat adalah kelompok orang yang hidup bersama dalam suatu wilayah dan saling berinteraksi. Mereka terikat oleh norma, nilai, dan aturan yang mengatur kehidupan bersama, serta memiliki berbagai institusi sosial seperti keluarga, pendidikan, dan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dan menjaga keteraturan sosial. masyarakat dapat dipahami sebagai suatu keseluruhan yang kompleks, di mana hubungan antar manusia sangat luas dan saling terkait.

Sementara itu, Max Weber dalam (Yulianti, 2022) menyatakan bahwa masyarakat adalah sebuah struktur atau tindakan yang pada dasarnya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan dalam kehidupan sosial.

Menurut Ralph Linton dalam (Donny Prasetyo, 2019), masyarakat adalah kelompok orang yang telah hidup dan bekerja bersama dalam waktu yang cukup lama. Sehingga, mereka bisa mengatur diri sendiri dan merasa sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas yang jelas.

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekelompok orang, baik besar maupun kecil, yang terdiri dari individu-individu dengan budaya dan tujuan yang serupa dalam kelompok itu. Mereka saling terhubung karena memiliki perasaan yang sama, berbagi identitas, minat, dan rasa kebersamaan, serta biasanya

tinggal di tempat yang sama. Singkatnya, masyarakat adalah kelompok orang yang hidup bersama, dengan aturan, norma, dan kebiasaan yang mereka jalani bersama dalam lingkungan mereka.

Dari penjelasan di atas, kita dapat melihat bahwa masyarakat bisa memiliki pengertian yang luas maupun sempit. Dalam arti luas, masyarakat mencakup seluruh hubungan dalam kehidupan bersama tanpa dibatasi oleh lingkungan, suku, bangsa, dan sebagainya. Dengan kata lain, masyarakat melibatkan semua interaksi dalam kehidupan bersama. Sementara itu, dalam arti sempit, masyarakat merujuk pada kelompok orang yang dibatasi oleh faktor-faktor tertentu, seperti wilayah, suku, golongan, dan lainnya.

Berdasarkan definisi-definisi masyarakat yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa masyarakat perlu memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. Harus ada sekumpulan manusia, dan jumlahnya harus banyak, bukan sekumpulan hewan.
2. Mereka telah menetap dalam waktu yang lama di suatu wilayah tertentu.
3. Terdapat aturan atau hukum yang mengatur mereka untuk mencapai tujuan dan kepentingan Bersama.

Dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, masyarakat dapat dikategorikan menjadi masyarakat yang sederhana dan masyarakat yang lebih maju (masyarakat modern) :

1) Masyarakat Sederhana

Masyarakat sederhana, atau yang sering disebut sebagai masyarakat primitif, cenderung membagi pekerjaan berdasarkan jenis kelamin. Dalam masyarakat

seperti ini, peran pria dan wanita biasanya sudah diatur secara tradisional, dengan masing-masing memiliki tugas yang dianggap sesuai dengan jenis kelamin mereka. Pembagian kerja yang lebih kompleks, seperti yang didasarkan pada usia atau keterampilan khusus, tidak begitu terlihat atau terorganisir dengan jelas. Hal ini mencerminkan pola kehidupan yang masih sangat sederhana, di mana perekonomian belum berkembang dengan pesat. Masyarakat primitif lebih mengandalkan kegiatan yang bersifat untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti berburu, bertani, dan meramu, dengan sistem perekonomian yang jauh lebih sederhana dibandingkan dengan masyarakat yang lebih maju.

2) Masyarakat Maju

Masyarakat maju memiliki berbagai macam kelompok sosial yang lebih kompleks, yang sering dikenal sebagai organisasi kemasyarakatan. Organisasi-organisasi ini tumbuh dan berkembang berdasarkan kebutuhan masyarakat serta tujuan tertentu yang ingin dicapai. Kelompok-kelompok ini tidak terbatas pada satu jenis aktivitas atau tujuan saja, melainkan sangat beragam, mencakup berbagai bidang kehidupan seperti sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Organisasi-organisasi tersebut dapat berkembang dalam skala yang lebih kecil, seperti di dalam suatu komunitas lokal, namun juga dapat berkembang ke tingkat yang lebih besar, termasuk skala nasional, regional, hingga internasional. Seiring berjalannya waktu dan dengan kemajuan teknologi, organisasi kemasyarakatan dalam masyarakat maju dapat saling berhubungan dan berkolaborasi dalam jaringan global, yang memungkinkan mereka bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama dalam cakupan yang lebih luas.

Dilihat dari bagaimana cara terbentuknya, masyarakat bisa dibagi menjadi:

Masyarakat paksaan, seperti negara atau masyarakat tawanan, adalah kelompok yang terbentuk karena adanya tekanan atau kekuatan. Sedangkan masyarakat merdeka terbagi lagi menjadi:

- a. Masyarakat natuur, yaitu masyarakat yang terbentuk secara alami, seperti kelompok-kelompok kecil (gerombolan), suku, atau kelompok yang memiliki hubungan darah atau keturunan. Biasanya, masyarakat jenis ini masih memiliki kebudayaan yang sangat sederhana.
- b. Masyarakat kultur adalah masyarakat yang terbentuk karena adanya kepentingan duniawi atau keyakinan bersama, seperti koperasi, perkumpulan ekonomi, dan sejenisnya.

7. Pembangunan Desa

a. Pengertian Pembangunan Desa

Menurut (Silalahi, 2022), Konsep pembangunan mencakup banyak aspek dan telah berubah dari waktu ke waktu. Pembangunan adalah upaya multidimensi untuk mencapai kualitas hidup yang lebih tinggi bagi semua orang. Kata "pembangunan" secara luas digunakan untuk merujuk pada keadaan kemajuan atau pertumbuhan tertentu. Secara umum, istilah pembangunan menggambarkan perubahan yang baik melalui suatu tindakan atau kegiatan.

Pembangunan sejatinya adalah sebuah proses perubahan yang berlangsung terus-menerus dengan tujuan mencapai kondisi yang lebih baik. Bintoro Tjokromidjojo dalam (Kurniyati, 2019), mengartikan bahwa pembangunan adalah

usaha untuk mengubah suatu kondisi sosial masyarakat tertentu menuju kondisi yang dianggap lebih baik atau lebih diinginkan.

Durkheim dalam (Andi Erlangga Rahmat, 2023), menyatakan bahwa pembangunan terjadi akibat adanya perubahan dalam struktur sosial, salah satunya melalui pembagian pekerjaan. Artinya, pembangunan yang dilakukan melibatkan pembagian tugas untuk mempermudah dan mempercepat proses pembangunan yang sedang berlangsung.

Menurut Hartoyo dalam (Herman, 2019), pembangunan adalah sebuah proses di mana anggota masyarakat mulai dengan mendiskusikan, merencanakan, dan menentukan apa yang mereka inginkan, kemudian bekerja bersama-sama untuk mewujudkannya. Lebih lanjut, Hartoyo menjelaskan bahwa tujuan pembangunan adalah untuk membangun dasar yang kuat dan kokoh bagi masyarakat di daerah berkembang agar mereka dapat mandiri. Sementara itu, peran pemerintah adalah memberikan bantuan, arahan, dan bimbingan untuk mendukung serta mengarahkan upaya yang dapat membantu desa tumbuh dan berkembang.

Adapun menurut Siagian dalam (Bahua, 2018), menjelaskan bahwa pembangunan adalah serangkaian usaha untuk mencapai pertumbuhan dan perubahan yang direncanakan dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah. Tujuannya adalah untuk mencapai modernitas sebagai bagian dari upaya pembinaan bangsa (nation building).

Sedangkan menurut UUD No 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 8, Pembangunan desa adalah usaha untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan agar dapat mencapai kesejahteraan masyarakat desa sebaik-baiknya.

Yang artinya Pembangunan desa merupakan suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa, dengan fokus pada perbaikan berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Tujuan utama dari pembangunan desa adalah untuk menciptakan kesejahteraan yang maksimal bagi seluruh anggota masyarakat desa, dengan cara meningkatkan akses terhadap berbagai sumber daya dan layanan yang dapat menunjang kebutuhan dasar serta mendukung kemajuan desa secara menyeluruh. Upaya ini dilakukan agar masyarakat desa dapat hidup lebih baik, lebih sejahtera, dan lebih mandiri dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah proses perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti sosial, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan budaya, yang terjadi di masyarakat desa untuk mencapai kondisi yang lebih baik. Proses ini dilakukan dengan kesadaran dari masyarakat desa itu sendiri.

Desa merupakan sebuah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah tertentu yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Hal ini dilakukan berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Namun, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1 tentang Desa, desa didefinisikan sedikit berbeda. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah tertentu yang berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, yang

didasarkan pada prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perbedaan utama antara kedua undang-undang tersebut terletak pada penambahan kata "berdasarkan prakarsa masyarakat" dalam UU Nomor 6 Tahun 2014. Ini menunjukkan bahwa pemerintahan desa harus didasarkan pada inisiatif masyarakat, yang menekankan bahwa partisipasi masyarakat adalah dasar dari penyelenggaraan pemerintahan desa.

UUD No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 78 ayat 1 menyatakan bahwa : Tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, serta mengatasi kemiskinan dengan memenuhi kebutuhan dasar, membangun sarana dan prasarana desa, mengembangkan potensi ekonomi lokal, dan memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa pada dasarnya mengutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong-royong untuk menciptakan perdamaian dan keadilan sosial. Desa dalam merencanakan pembangunan harus mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Rencana pembangunan desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa, yang juga menjadi dasar untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Perencanaan pembangunan desa dilakukan dengan melibatkan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, yang bertugas menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan masyarakat, serta menyelaraskan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, berdasarkan hasil penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa.

Menurut (Datu Jatmiko, 2021), pembangunan desa adalah proses pelatihan yang memberikan pengalaman dan pemahaman kepada seseorang untuk hidup bersama masyarakat, serta menghadapi tantangan dan mencari solusi atas masalah yang ada. Tujuan dari kegiatan pembangunan desa ini adalah untuk mengembangkan kemampuan, kerjasama, dan keterampilan manajerial dalam mengelola program pembangunan desa.

Todaro dalam (Ngusmanto, 2015) menegaskan bahwa pembangunan seharusnya dipahami sebagai proses yang melibatkan banyak aspek. Proses ini mencakup pengorganisasian yang luas, evaluasi terhadap sistem ekonomi dan sosial secara menyeluruh, peningkatan pendapatan serta hasil produksi, dan perubahan mendalam pada struktur kelembagaan, sosial, dan administrasi. Pembangunan juga mempengaruhi sikap masyarakat dan bahkan menyentuh aspek-aspek budaya seperti adat istiadat, kebiasaan, dan sistem kepercayaan yang ada dalam masyarakat.

Pembangunan desa dan perencanaan kegiatan desa , memiliki beberapa indikator Pembangunan desa secara umum meliputi :

- a) Layanan Dasar
- b) Kondisi Infrastruktur
- c) Pelayanan Dasar
- d) Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat
- e) Ketahanan Masyarakat Terhadap Lingkungan

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembangunan desa mencakup empat aspek utama, yaitu:

- a) pemenuhan kebutuhan dasar.
- b) pelayanan dasar.
- c) pengelolaan lingkungan.
- d) kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

Menurut (Dwi Agus Prastiwi, 2018) Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Desa terdiri dari 5 indikator pembangunan desa (Indeks Pembangunan Desa, 2018).

1. Pelayanan Dasar

Pelayanan dasar adalah layanan publik yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga. Komponen utama dari pelayanan ini meliputi akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai bagi masyarakat.

2. Kondisi Infrastruktur

Kondisi infrastruktur mencakup ketersediaan fasilitas dasar yang diperlukan untuk kepentingan umum, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Fasilitas ini dapat dibangun oleh pemerintah atau individu untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Beberapa komponen yang menjadi indikatornya adalah ketersediaan infrastruktur di bidang ekonomi, energi, air bersih, sanitasi, serta sarana komunikasi dan informasi.

3. Aksesibilitas/Transportasi

Aksesibilitas mengacu pada kemudahan yang diberikan kepada setiap individu untuk memastikan adanya kesetaraan kesempatan dalam berbagai aspek kehidupan. Beberapa faktor yang membentuk aksesibilitas ini termasuk

ketersediaan sarana transportasi dan kemampuan untuk mengakses fasilitas transportasi tersebut.

4. Pelayanan umum

Pelayanan umum adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang, jasa, dan layanan administratif dengan tujuan untuk memperkuat demokrasi, kohesi sosial, perlindungan lingkungan, dan sebagainya. Karena sifatnya yang khusus, pelayanan administratif dianggap sebagai dimensi tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan. Begitu pula dengan layanan di bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lainnya yang juga menjadi dimensi terpisah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Pelayanan umum dalam konteks ini mewakili aspek lingkungan, seperti kesehatan lingkungan masyarakat.

5. Penyelenggaraan pemerintahan

Penyelenggaraan pemerintahan adalah pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan, dengan penerapan otonomi yang seluas-luasnya dalam kerangka sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu faktor utama dalam penyelenggaraan pemerintahan ini adalah kualitas sumber daya manusia.

b. Sasaran Pembangunan Desa

Sasaran pembangunan desa bertujuan agar pelaksanaan pembangunan di pedesaan dapat menanggapi masalah yang ada. Menurut (Kurniyati, 2019), sasaran utama pembangunan desa adalah mendorong pertumbuhan ekonomi di pedesaan yang berbasis pada potensi ekonomi lokal, dengan memperhatikan kelestarian

lingkungan dan kebutuhan masyarakat kecil. Ia juga menyebutkan bahwa ada sasaran spesifik dalam pembangunan desa yang dapat dibagi menjadi beberapa kategori sasaran berikut:

- 1) Tersedianya infrastruktur fisik dan sosial yang mencakup jaringan jalan serta fasilitas pendidikan dan kesehatan yang merata di seluruh daerah.
- 2) Terealisasinya pembangunan ekonomi yang mencakup ketersediaan sumber penghasilan, produktivitas pertanian yang optimal, dan efisiensi tinggi dalam pemanfaatan sumber daya alam.
- 3) Tercapainya keberlanjutan lingkungan yang melibatkan peningkatan kesadaran semua pihak akan pentingnya menjaga lingkungan, serta adanya upaya untuk mengatasi kerusakan dan polusi lingkungan yang terjadi.
- 4) Penerapan konsep perencanaan pembangunan yang dimulai dari tingkat bawah atau berdasarkan inisiatif dari masyarakat setempat.

Tujuan pembangunan desa sejalan dengan tujuan pembangunan nasional, yaitu untuk membangun kualitas hidup manusia Indonesia secara menyeluruh dan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Ini berarti pembangunan desa bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, yang berlandaskan pada Pancasila, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Musrebang Desa

Menurut Permendes (Peraturan Menteri Desa) No 21 Tahun 2020 pasal 1 ayat 11 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa menyatakan bahwa Musyawarah perencanaan pembangunan

desa, yang selanjutnya disebut Musrembang Desa, merupakan pertemuan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah desa, dan elemen masyarakat. Musrembang Desa diselenggarakan oleh pemerintah desa untuk menentukan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa, kontribusi masyarakat, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 pasal 1 ayat 7, tentang Pedoman Pembangunan Desa dikatakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah pertemuan antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan masyarakat setempat. Acara ini diadakan oleh Pemerintah Desa untuk menentukan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, kontribusi masyarakat, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Sedangkan menurut (Bria, 2019), Musrembang Desa adalah suatu proses yang diadakan oleh pemerintah desa melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembang Desa) secara bertahap, dimulai dari tingkat RT atau Dusun, Desa/Kelurahan, Kecamatan, hingga tingkat Kabupaten/Kota. Proses ini juga melibatkan penyelenggaraan forum dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan/atau Gabungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Artinya, Musrembang Desa adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang dilakukan melalui serangkaian pertemuan yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari tingkat RT atau Dusun hingga tingkat Kabupaten/Kota. Musrembang Desa


diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan tujuan untuk menentukan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa. Pendanaan untuk pembangunan ini bersumber dari berbagai sumber, seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, kontribusi masyarakat, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari tingkat Kabupaten/Kota. Proses perencanaan ini juga melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah desa, masyarakat setempat, serta organisasi perangkat daerah (OPD) yang relevan.

Adapun menurut UUD No 6 Tahun 2016 pasal 80 ayat 3 Tentang Desa, Musyawarah perencanaan pembangunan desa ini berfungsi untuk menentukan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang akan didanai oleh anggaran desa, kontribusi masyarakat setempat, atau anggaran dari pemerintah kabupaten/kota.

Berdasarkan UUD dan menurut para ahli diatas dapat di simpulan bahwa tujuan dari Musrembang Desa adalah untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa. Proses ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan desa didanai secara tepat melalui berbagai sumber, seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, kontribusi masyarakat, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Selain itu, Musrembang Desa bertujuan untuk melibatkan berbagai pihak, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah desa, masyarakat, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dalam proses perencanaan pembangunan yang partisipatif dan transparan.

C. Kerangka konseptual

Gambar 1 Kerangka konseptual



Sumber : Diolah peneliti 2025